

DIES: Dalwa Islamic Economic Studies

Vol. 4 No. 2, Desember 2025

<https://ejournal.uiddalwa.ac.id/index.php/dies/>

## Dilema Transparansi Harga: Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Mitigasi Risiko *Gharar* pada UMKM Busana Muslim

**Nor Jannah<sup>1\*</sup>, Aziz Akbar<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup> Universitas Islam Internasional Darul Uluh Wadda'wah, Pasuruan, Indonesia<sup>1</sup>[norjannah@gmail.com](mailto:norjannah@gmail.com), <sup>2</sup>[azizakbar@uiddalwa.ac.id](mailto:azizakbar@uiddalwa.ac.id)

\*Correspondence

DOI: 10.38073/dies.v4i2.3534

Received:

Accepted:

Published:

### Abstract

Installment sale transactions frequently raise potential issues regarding non-compliance with Sharia principles, making the *murabahah* contract a vital Islamic solution emphasizing the honesty and transparency of the cost price. However, implementing this contract in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector often faces practical challenges, particularly in fulfilling the essential requirement of cost disclosure. This study aims to analyze the Sharia compliance of the *murabahah* implementation at Toko Raina Collection and to describe the mitigation efforts for the resulting issues. The methodology employs a qualitative descriptive approach with a case study design, utilizing observation and in-depth interviews with the store owner and customers for data collection. The findings indicate that the installment sales practice fulfills the general pillars of Islamic trade, such as '*aqidain* (parties) and *sighat* (offer and acceptance), but fails to meet the essential *murabahah* condition of disclosing the original cost price. The owner does not itemize the cost but sets a final total sale price, causing the contract to substantively shift to an ordinary deferred payment sale (*bai' bitsaman ajil*). This non-compliance is implicitly mitigated through setting a reasonable profit margin to maintain customer satisfaction (*ridha*). The study concludes that the practice is not *kaffah* (perfect) as *murabahah*. The research contributes empirical insight into the implementation gap of *murabahah* at the MSME level and offers recommendations for achieving full Sharia compliance.

**Keywords:** *Murabahah*, *Price Transparency*, *Gharar*, *MSME*, *Bai' Bitsaman Ajil*.

### Abstrak

Transaksi jual beli secara angsuran kerap menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, sehingga akad *murabahah* menjadi solusi syar'i yang menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi harga pokok. Namun, penerapan akad ini pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali menghadapi tantangan praktis, khususnya terkait pemenuhan syarat esensial transparansi harga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan akad *murabahah* di Toko Raina Collection serta mendeskripsikan upaya mitigasi permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam terhadap pemilik toko dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli angsuran memenuhi rukun umum jual beli, seperti '*aqidain* dan *sighat*', namun gagal memenuhi syarat esensial

*murabahah* yaitu pemberitahuan harga perolehan barang. Pemilik toko tidak merinci harga pokok, melainkan menetapkan harga jual total, sehingga secara substantif akad bergeser menjadi jual beli kredit biasa (*bai' bitsaman ajil*). Kendala ini diatasi secara implisit melalui penetapan margin yang wajar untuk menjaga keridhaan pelanggan. Disimpulkan bahwa praktik tersebut belum *kaffah* sebagai *murabahah*. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan referensi empiris mengenai kesenjangan praktik *murabahah* di tingkat UMKM dan rekomendasi untuk mencapai kepatuhan syariah yang sempurna.

**Kata Kunci:** *Murabahah, Transparansi Harga, Gharar, UMKM, Bai' Bitsaman Ajil.*

## PENDAHULUAN

Kegiatan muamalah, khususnya dalam aspek jual beli, memegang peranan fundamental dan sentral dalam kehidupan ekonomi umat Islam, yang mana seluruh aktivitasnya diatur secara ketat oleh koridor prinsip syariah guna mewujudkan aktivitas ekonomi yang halal dan berkeadilan.<sup>1</sup> Seiring berkembangnya dinamika zaman dan perkembangan teknologi, model transaksi pun turut berevolusi, di mana transaksi non-tunai dan jual beli secara kredit menjadi praktik yang lumrah. Meskipun praktik kredit ini umum, ia seringkali menimbulkan perdebatan sengit mengenai potensi ketidaksesuaiannya dengan hukum Islam, terutama terkait kemungkinan terjerumusnya pada unsur riba. Sebagai solusi komprehensif yang ditawarkan oleh kerangka ekonomi syariah untuk mengatasi dilema ini, hadir berbagai skema akad, di antaranya yang paling populer adalah akad murabahah. *Murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli di mana penjual memiliki kewajiban untuk secara transparan menyatakan harga perolehan barang (harga pokok) beserta besaran margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pihak pembeli. Dengan demikian, prinsip utama yang mendasari akad *murabahah* adalah kejujuran (amanah) dan keterbukaan, yang secara syariah menjadikannya alternatif yang sah dan etis untuk memfasilitasi transaksi non-tunai.<sup>2</sup>

Dalam konteks ekonomi lokal, implementasi skema ini telah diadopsi oleh pelaku usaha mikro, sebagaimana yang dilakukan oleh Toko Raina Collection di Sangkapura, Bawean. Toko ini secara aktif menggunakan akad *murabahah* untuk memfasilitasi pelanggan mereka yang ingin membeli produk utama mereka, yaitu busana muslim, dengan mekanisme angsuran. Namun, terlepas dari niat baik adopsi syariah, penerapan akad *murabahah* dalam praktik di lapangan seringkali menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam kesahihan dan

<sup>1</sup> Dewi Maharani, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, advance online publication, 2020, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

<sup>2</sup> Surayya Fadhilah Nasution, "Pembentukan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, advance online publication, 2021, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.

kesesuaiannya dengan rukun syariah. Permasalahan sentral dan krusial yang terindikasi muncul dalam praktik di tingkat usaha mikro adalah tidak diinformasikannya harga beli atau harga pokok barang kepada pembeli secara jelas dan eksplisit. Padahal, pemberitahuan harga pokok ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan rukun esensial yang menjadi ciri pembeda *murabahah* dari jual beli biasa, serta berfungsi sebagai garda terdepan untuk memastikan tidak adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi.<sup>3</sup> Praktik yang tidak sepenuhnya transparan ini secara langsung menciptakan disparitas signifikan antara norma teori syariah dan realitas implementasi praktis di tingkat usaha mikro, dan hal inilah yang menjadi titik fokus utama yang diangkat dalam penelitian ini.

Kajian mengenai penerapan akad *murabahah* telah banyak dilakukan sebelumnya sebagai landasan teoretis dan komparatif. Beberapa penelitian terdahulu berfokus pada aplikasi akad *murabahah* pada pembiayaan usaha toko kelontong di BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) seperti penelitian Harahap dan Ghazali,<sup>4</sup> kemudian menganalisis penerapannya pada produk mulia di Pegadaian Syariah seperti penelitian Sophiana dkk.<sup>5</sup> Kemudian ada juga penelitian Meirani dkk.<sup>6</sup> terkait penerapan akad *murabahah* pada produk mulia di pegadaian. Paramita dan Dalimunthe mengenai penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan kredit usaha rakyat.<sup>7</sup> Hamdoko dkk.<sup>8</sup> terkait penerapan akad *murabahah* di toko *petshop*. Serta penelitian Rohmaniyah dan Anas.<sup>9</sup>

Namun, perlu dicatat bahwa mayoritas kajian yang ada cenderung

<sup>3</sup> Lina Pusvisasari dkk., "Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Utama*, advance online publication, 2023, <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>.

<sup>4</sup> Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghazali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.

<sup>5</sup> Astina Ria Sophiana dkk., "Analisis Akad Rahn Pada Penggadaian Syariah," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2020): 23–29, <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i1.25>.

<sup>6</sup> Raden Andriana Meirani dkk., "Penerapan Akad Murabahah pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 1 (2020): 60–68, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.69>.

<sup>7</sup> Nadira Paramita dan Ahmad Amin Dalimunthe, "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13612>.

<sup>8</sup> Riby Tri Hamdoko dkk., "Penerapan Konsep Pembiayaan Murabahah Pada Toko Mozhi Petshop," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 446–52, <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i4.330>.

<sup>9</sup> Wasilatur Rohmaniyah dan Anas, "Penerapan Akad Jual Beli Di Toko Modern Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 81–95, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3106>.

berpusat pada lembaga keuangan formal, seperti bank syariah, atau semi-formal, yang notabene memiliki struktur kepatuhan syariah yang lebih terorganisir dan mapan. Oleh karena itu, terdapat celah (*gap*) penelitian yang penting untuk diisi. Penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi akad *murabahah* pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pada toko busana mandiri, masih sangat terbatas. Dengan kata lain, belum banyak studi yang secara mendalam mendokumentasikan bagaimana akad *murabahah* benar-benar dipraktikkan oleh pelaku UMKM di tingkat akar rumput dan bagaimana mereka secara kreatif atau adil mengatasi isu hukum dan etis yang timbul, terutama masalah *gharar* akibat ketidakjelasan harga pokok.

Berdasarkan urgensi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan keterbatasan kajian empiris pada sektor ini, penelitian ini memiliki nilai novelty yang kuat dan menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam praktik *murabahah* di Toko Raina Collection sebagai studi kasus yang representatif. Secara spesifik, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan akad *murabahah* di toko tersebut dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, dan kedua, untuk mendeskripsikan secara rinci cara-cara yang ditempuh oleh pemilik toko dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan akad tersebut, dengan harapan dapat menjaga transaksi tetap berada dalam koridor etika dan hukum Islam. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang orisinal mengenai praktik *murabahah* di tingkat UMKM serta menjadi acuan praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro lainnya dalam menerapkan transaksi jual beli yang berlandaskan syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk membedah dan menggambarkan secara sistematis penerapan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli busana muslim. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alaminya, tanpa adanya manipulasi dari peneliti. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Toko Raina Collection di Sangkapura, Bawean, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi intensif terhadap unit sosial tertentu, yakni praktik akad di toko tersebut. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Suainatul Hasanah selaku pemilik Toko Raina Collection, serta beberapa pelanggan yang melakukan transaksi dengan akad *murabahah*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan

melalui studi dokumentasi yang relevan, seperti catatan transaksi toko, serta studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang akad *murabahah*.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi<sup>10</sup>. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses transaksi jual beli di Toko Raina Collection untuk memahami interaksi antara penjual dan pembeli. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi rinci mengenai pemahaman, penerapan, serta kendala yang dihadapi dalam praktik akad *murabahah*. Selanjutnya, teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan dari observasi dan wawancara.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan.<sup>11</sup> Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti merangkum, memilih data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), di mana peneliti menyimpulkan temuan penelitian secara kredibel dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Toko Raina Collection, yang dimiliki oleh Ibu Suainatul Hasanah, merupakan salah satu unit usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan busana muslim di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. Berdiri sejak beberapa tahun lalu, toko ini telah menjadi salah satu pilihan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan sandang yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam upaya memberikan kemudahan bagi pelanggannya, Toko Raina Collection menawarkan sistem pembelian secara angsuran atau kredit. Sistem ini didasarkan pada akad *murabahah*, di mana pihak toko menetapkan harga jual berdasarkan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan (*ribh*) yang disepakati di awal. Pilihan penggunaan akad ini didasari oleh keinginan pemilik untuk menjalankan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan

<sup>10</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *HUMANIKA*, advance online publication, 2021, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

<sup>11</sup> Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya," *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1 (2022): 23–33, <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>; Hardani Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020).

materi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan terhindar dari praktik riba.

### Mekanisme Penerapan Akad Murabahah di Toko Raina Collection

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pemilik toko dan observasi langsung terhadap beberapa transaksi, mekanisme penerapan akad murabahah di Toko Raina Collection dapat diuraikan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan

Proses dimulai ketika seorang calon pembeli datang ke toko dan menyatakan keinginannya untuk membeli produk busana muslim secara kredit. Pelanggan akan memilih barang yang diinginkan, misalnya gamis, jilbab, atau baju koko.

#### 2. Penetapan Harga Jual dan Margin Keuntungan

Setelah barang dipilih, pemilik toko menetapkan harga jual akhir kepada pelanggan. Harga jual ini adalah hasil akumulasi dari harga pokok (modal barang dari pemasok) ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan. Mengenai tujuan dan penetapan ini, pemilik toko menjelaskan:

*"Adapun tujuannya diterapkannya akad murabahah itu dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga dari penjual, dengan harga penjual kepada pelanggan atau pembeli. Kami memang mengambil untung dari penjualan, dan marginnya sudah kami tetapkan tetap di awal."*

Penetapan margin keuntungan ini bersifat tetap dan tidak berubah selama masa angsuran, yang menjadi ciri khas dari akad murabahah.

#### 3. Kesepakatan (*Ijab Qabul*)

Tahap selanjutnya adalah proses negosiasi dan kesepakatan. Kesepakatan ini mencakup total harga barang, besaran uang muka (jika ada), jumlah angsuran per periode (umumnya bulanan), dan jangka waktu pelunasan. Proses *Ijab Qabul* terjadi secara lisan ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan skema pembayaran. Salah satu pelanggan (Ibu R.) menyatakan kerelaannya:

*"Saya setuju dengan harganya karena cicilannya ringan. Kami tidak tahu harga modalnya berapa, tapi kami percaya saja dengan Ibu [pemilik toko], yang penting cicilannya tidak memberatkan."*

#### 4. Proses Pembayaran Angsuran

Pelanggan kemudian melakukan pembayaran secara berkala sesuai dengan kesepakatan hingga seluruh kewajiban lunas. Proses pembayaran ini dicatat secara manual oleh pemilik toko dalam buku catatan sederhana.

## Analisis Kesesuaian Praktik Akad *Murabahah* dengan Tinjauan Fikih Muamalah

Untuk mengukur kesesuaian praktik di Toko Raina Collection dengan prinsip syariah, analisis dilakukan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat sah akad *murabahah*. Rukun *murabahah* meliputi: (1) Pelaku akad ('*aqidain*), yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*); (2) Objek akad (*ma'qud 'alaiah*), yang mencakup barang dan harga; serta (3) Lafal kesepakatan (*sighat*), yaitu *ijab* dan *qabul*. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa rukun pelaku akad dan objek akad secara umum telah terpenuhi. Penjual dan pembeli merupakan pihak yang cakap hukum (*baligh* dan berakal), barang yang diperjualbelikan adalah barang halal (busana muslim), ada secara fisik, dan dimiliki sepenuhnya oleh penjual saat akad berlangsung. Proses *ijab qabul* juga terjadi sebagai bentuk keridhaan kedua belah pihak. Namun, terdapat catatan kritis pada salah satu syarat esensial dalam objek akad, yaitu transparansi harga. Syarat utama yang membedakan *murabahah* dengan jual beli biasa adalah penjual wajib memberitahukan harga perolehan (modal) barang dan besaran margin keuntungan yang diambil kepada pembeli. Transparansi ini bertujuan untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan membangun kepercayaan.

Berdasarkan temuan di lapangan, praktik ini belum sepenuhnya dijalankan di Toko Raina Collection. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pemilik toko menetapkan harga jual akhir tanpa merinci berapa harga pokok barang dan berapa margin keuntungan yang ditambahkan. Pelanggan hanya mengetahui total harga yang harus mereka bayar dan jumlah angsuran per bulannya. Ibu Suainatul Hasanah menjelaskan dalam wawancara:

"Proses penetapannya itu sama dengan jual beli biasa, hanya saja sistem pembayarannya yang berbeda, yaitu secara kredit... di dalamnya [harga jual] sudah termasuk harga pokok penjualan."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun niatnya adalah menerapkan *murabahah*, praktiknya cenderung menyerupai jual beli kredit biasa (*bai' bitsaman ajil*) di mana rincian modal dan laba tidak diungkapkan. Ketidakterbukaan ini, meskipun tidak membatalkan akad jual beli secara mutlak, telah mengurangi kesempurnaan implementasi akad *murabahah* itu sendiri. Menurut jumhur ulama, pemberitahuan harga modal adalah syarat sah yang fundamental dalam akad *murabahah*.<sup>12</sup> Tanpa itu, akad tersebut berubah menjadi jual beli biasa dengan harga tangguh.

---

<sup>12</sup> Mohd Winario dkk., "Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3, no. 1 (2020): 16–38, <https://doi.org/10.31538/iijse.v3i1.723>.

**Tabel 1. Analisis Perbandingan Praktik Akad *Murabahah* di Toko Raina Collection dengan Standar Fikih Muamalah**

No.	Rukun & Syarat Akad	Standar Ideal dalam Fikih Muamalah	Praktik di Toko Raina Collection	Analisis Kesesuaian
1.	Pelaku Akad ('Aqidain)	Penjual ( <i>Ba'i</i> ) dan Pembeli ( <i>Musytari</i> ) harus cakap hukum ( <i>baligh</i> dan berakal sehat) serta melakukan transaksi atas dasar suka sama suka ( <i>ridha</i> ).	Transaksi dilakukan oleh pemilik toko (cakap hukum) dan pelanggan dewasa atas dasar kesepakatan tanpa paksaan.	Terpenuhi
2.	Objek Akad ( <i>Ma'qud 'alaih</i> ) a. Barang (Busana Muslim) b. Harga ( <i>Tsaman</i> )	Barang harus halal, ada wujudnya saat akad, dimiliki penuh oleh penjual, dan diketahui spesifikasinya oleh pembeli.	Barang yang dijual adalah busana muslim (halal), tersedia di toko, dan merupakan milik penuh penjual.	Terpenuhi
		Harga jual harus jelas dan disepakati di muka. Terdiri dari harga perolehan (modal) dan margin keuntungan ( <i>ribh</i> ) yang disepakati.	Harga jual akhir disepakati di awal. Total harga, uang muka, dan besaran angsuran jelas bagi pembeli.	Terpenuhi
3.	Syarat Khusus <i>Murabahah</i>	Transparansi Harga Perolehan: Penjual wajib memberitahukan secara jujur harga perolehan (modal) barang kepada pembeli. Ini adalah syarat esensial.	Pemilik toko tidak merinci harga perolehan barang dan margin keuntungan. Pelanggan hanya mengetahui harga jual total.	Tidak Terpenuhi
4.	Lafal Akad ( <i>Sighat</i> )	Terdapat <i>Ijab</i> (penawaran dari penjual) dan <i>Qabul</i> (penerimaan dari pembeli) yang menunjukkan kesepakatan atas jual beli <i>murabahah</i> .	Terjadi kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli mengenai barang, total harga, dan skema pembayaran angsuran.	Terpenuhi
5.	Kesimpulan Akhir	Akad memenuhi seluruh rukun dan syarat sah jual beli <i>murabahah</i> .	Akad memenuhi rukun jual beli secara umum, namun tidak memenuhi syarat esensial <i>murabahah</i> yaitu transparansi harga modal.	Kurang Sempurna

Tabel di atas secara visual menunjukkan bahwa praktik jual beli kredit di Toko Raina Collection telah memenuhi sebagian besar rukun dan syarat sah jual

beli dalam Islam. Pelaku akad, objek barang, serta kesepakatan harga dan lafal akad sudah berjalan sesuai koridor.

Namun, titik kritis yang menjadi pembeda utama terletak pada Syarat Khusus *Murabahah* (No. 3). Ketiadaan transparansi dalam penyampaian harga pokok (modal) dan margin keuntungan kepada pembeli menjadikan akad ini kehilangan esensi utamanya sebagai akad *murabahah*. Meskipun transaksi jual belinya tetap sah sebagai jual beli kredit (*bai' bitsaman ajil*), namun tidak dapat diklasifikasikan sebagai implementasi akad *murabahah* yang *kaffah* (sempurna) menurut pandangan mayoritas ulama fikih. Temuan ini menegaskan kembali hasil pembahasan sebelumnya bahwa terdapat pergeseran praktik dari niat awal menerapkan *murabahah* menjadi jual beli angsuran biasa karena salah satu syarat fundamentalnya tidak terpenuhi<sup>13</sup>.

### Kendala dan Solusi dalam Penerapan Akad *Murabahah*

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi Toko Raina Collection dalam menerapkan sistem jual beli kredit, yang relevan dengan konteks *murabahah*.

#### 1. Fluktuasi Harga Kompetitif

Kendala utama adalah naik turunnya harga barang dari pemasok. Hal ini menyulitkan pemilik dalam menetapkan margin keuntungan yang konsisten. Jika harga modal naik, pemilik harus menaikkan harga jual, yang berisiko membuat pelanggan keberatan.

*"Kalau modalnya tiba-tiba naik, kami harus segera menyesuaikan harga kreditnya. Kadang pelanggan keberatan karena merasa harganya terlalu jauh dari harga pasaran tunai, padahal margin untungnya sudah kami tekan."*

#### 2. Perubahan Tren Fesyen

Busana muslim merupakan produk yang sangat dipengaruhi oleh tren. Barang yang tidak cepat terjual berisiko menjadi usang dan sulit dijual kembali, bahkan dengan sistem kredit sekalipun. Ini menjadi tantangan dalam manajemen stok.

#### 3. Penolakan Pelanggan

Sebagian pelanggan mungkin menolak atau merasa keberatan dengan harga jual yang ditetapkan setelah ditambah margin keuntungan, terutama jika mereka membandingkannya dengan harga tunai di tempat lain.

#### 4. Kurangnya Sistem Promosi

---

<sup>13</sup> Hengki Firnando Firnando dan Nara Purnama Wari Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal of Sharia Economic Law*, advance online publication, 2023, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>.

Sebagai usaha mikro, promosi yang dilakukan masih sangat terbatas, sehingga jangkauan pelanggan untuk sistem jual beli kredit ini belum maksimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemilik toko melakukan beberapa strategi. Namun, fokus utama yang relevan dengan kesesuaian syariah adalah bagaimana pemilik toko mengatasi masalah ketidaktransparan harga pokok, meskipun secara tidak sadar.

### 1. Mitigasi Non-Harga Pokok (Pengelolaan Risiko Praktis):

Terkait fluktuasi harga dan tren, pemilik toko berupaya mencari pemasok dengan harga stabil dan menjaga stok minimalis. Upaya ini sejalan dengan temuan Nasution dan Anggraini serta Misbah dan Sari yang menekankan perlunya manajemen risiko yang efektif dalam pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*), terutama dalam mengelola *risiko pasar* dan *risiko operasional* yang memengaruhi kualitas aset, meskipun umumnya kajian tersebut berfokus pada BMT atau Pegadaian.<sup>14</sup>

### 2. Mitigasi *Gharar* (Implisit)

Karena tidak menyampaikan harga pokok secara eksplisit, pemilik toko melakukan mitigasi *gharar* secara implisit melalui penjaminan kualitas dan kejujuran penetapan margin. Pemilik toko berusaha keras untuk memastikan bahwa total harga jual akhir yang ditetapkan tetap wajar dan kompetitif. Pelanggan memperkuat temuan ini:

"Kami tidak tahu modalnya, tapi yang penting harganya tidak terlalu mencekik. Kalau harganya terlalu mahal, pasti kami pindah toko. Jadi kami yakin Ibu [pemilik] tidak terlalu banyak ambil untungnya."

Upaya ini mencerminkan prinsip keridhaan (*ridha*) dan keadilan ('*adl*) dalam muamalah, yang secara filosofis merupakan dasar untuk mewujudkan aktivitas ekonomi yang halal.<sup>15</sup> Meskipun demikian, upaya mitigasi implisit ini tidak mengantikan syarat formal *murabahah* yaitu transparansi harga pokok.

<sup>14</sup> Ahmad Misbah dan Oktavia Fitriana Sari, "Pembiayaan Berbasis Syariah Pada Perusahaan Tanah Kavling CV. Anugrah Abadi Malang," *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 56–66, <https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.601>; Zulhasby Assidqy Nasution dan Tuti Anggraini, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Macet Di BMT Raudhah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21408>.

<sup>15</sup> Mohammad Syarifuddin Amarullah dkk., "Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 372–89, <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.171>; Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 2 (2020): 131–44, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

Meskipun praktik di Toko Raina Collection secara umum sah sebagai jual beli kredit (*bai' bitsaman ajil*), ia belum mencapai implementasi akad *murabahah* yang sempurna (*kaffah*) karena melanggar syarat esensial transparansi harga pokok. Rekomendasi Aksi yang fundamental yang perlu ditempuh oleh pemilik toko untuk mencapai kepatuhan *kaffah* adalah peningkatan edukasi dan transparansi, seperti yang disarankan dalam tinjauan filosofi hukum ekonomi syariah.<sup>16</sup>

### 1. Edukasi dan Transparansi Eksternal

Pemilik toko perlu secara proaktif menjelaskan skema *murabahah* secara benar kepada pelanggan, termasuk memberitahukan harga pokok dan margin secara terbuka (misalnya, melalui lampiran kuitansi atau verbal saat akad). Keterbukaan ini adalah kunci untuk menghilangkan unsur *gharar* dan mengembalikan esensi akad.<sup>17</sup>

### 2. Perbaikan Internal

Pemilik toko disarankan untuk memiliki dua skema harga yang jelas dan terdokumentasi: satu untuk harga pokok (HPP) dan satu untuk harga jual akhir (HPP + Margin). Dokumentasi ini tidak hanya menguatkan kepatuhan syariah tetapi juga meningkatkan akuntabilitas bisnis. Pendekatan ini relevan dengan kajian-kajian pemberian syariah yang selalu menekankan pentingnya rukun akad yang sempurna untuk menghindari sengketa dan menjaga keridhaan.<sup>18</sup>

### 3. Keterlibatan Lembaga Syariah

Sebagai UMKM, disarankan Toko Raina Collection mencari bimbingan dari lembaga keuangan mikro syariah (seperti BMT) atau Dewan Syariah lokal, sebagaimana penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini berperan besar dalam membantu UMKM menerapkan akad yang tepat.<sup>19</sup> Keterlibatan ini dapat menjamin bahwa skema bisnis mereka telah diakui dan sesuai dengan fatwa.

<sup>16</sup> Lasando Lumban Gaol dkk., "Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Informasi," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4, no. 1 (2024): 126–40, <https://doi.org/10.31933/mwca7592>.

<sup>17</sup> Depi Hasanah, "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 51–58, <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.144>.

<sup>18</sup> Masrufah dkk., "Aş-Sulhu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Ba'i as-Salam: Perspektif Imam Sayyid Sabiq," *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 84–104; Hasanah, "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis"; Neni Hardiati Tresna, "Transformasi Akad Jual Beli Syariah Pada Bisnis Modern: Tinjauan Hukum Dan Sengketa Yang Muncul," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 164–69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17309756>.

<sup>19</sup> Khairan dan Ahmad Sodiq, "Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Dalam Mendorong Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank Di Tulungagung," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi*

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad jual beli busana muslim di Toko Raina Collection, Sangkapura, Bawean, secara umum telah memenuhi rukun-rukun dasar jual beli dalam Islam. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum ('aqidain), objek transaksi yang halal dan jelas (*ma'qud 'alaiah*), serta adanya kesepakatan (*sighat*) antara kedua belah pihak. Mekanisme yang dijalankan adalah jual beli dengan sistem pembayaran angsuran yang harga jual totalnya telah ditetapkan secara pasti di awal, yang mana praktik ini sesuai dengan kaidah umum jual beli dengan harga tangguh. Meskipun demikian, jika ditinjau dari syarat esensial akad *murabahah*, praktik di toko ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip fikih muamalah. Ketidaksesuaian fundamental terletak pada tidak adanya transparansi dari pihak penjual dalam memberitahukan harga perolehan (modal) barang dan rincian margin keuntungan (*ribh*) yang diambil. Karena syarat keterbukaan dan kejujuran yang merupakan inti dari *murabahah* ini tidak terpenuhi, maka akad yang terjadi secara substantif lebih tepat diklasifikasikan sebagai jual beli kredit biasa (*bai' bitsaman ajil*), bukan implementasi akad *murabahah* yang sempurna (*kaffah*). Sebagai implikasi dari temuan ini, disarankan kepada pemilik Toko Raina Collection untuk segera meningkatkan pemahaman dan penerapan akad *murabahah* secara lebih *kaffah*, terutama dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan kejujuran mengenai harga pokok saat akad. Langkah ini krusial tidak hanya untuk menyempurnakan praktik muamalah sesuai syariat dan menghilangkan potensi *gharar*, tetapi juga berpotensi membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang lebih kuat dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amarullah, Mohammad Syarifuddin, A. Hasan Ridwan, dan A. Yunus Rusyana. "Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 372-89.  
<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.171>.
- Bistiana, Mila, dan Rachma Indrarini. "Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi

---

*Syariah* 7, no. 1 (2025): 90–104, <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7097>; Mila Bistiana dan Rachma Indrarini, "Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 85–97, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>.

- Covid-19." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 85–97. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *HUMANIKA*, advance online publication, 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Firnando, Hengki Firnando, dan Nara Purnama Wari Purnama Wari. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Falah Journal of Sharia Economic Law*, advance online publication, 2023. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>.
- Gaol, Lasando Lumban, Eli Budi Santoso, dan Agus Prasetyo. "Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Informasi." *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4, no. 1 (2024): 126–40. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>.
- Hamdoko, Riby Tri, Rahmatia Putri Isa Ibrahim, Elvi Maharani, Delvita R. Darman, dan Yandri Blongkod. "Penerapan Konsep Pembiayaan Murabahah Pada Toko Mozhi Petshop." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 446–52. <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i4.330>.
- Hardani, Hardani, Helmi Andriani, Ria Istiqomah, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasanah, Depi. "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 51–58. <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.144>.
- Khairan, dan Ahmad Sodiq. "Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Dalam Mendorong Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank Di Tulungagung." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 90–104. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7097>.
- Maharani, Dewi Dewi. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, advance online publication, 2020. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 2 (2020): 131–44. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.
- Masrufah, Moh Ainol Yakin Putra, dan Moh Farhan Hidayat. "Aş-Şulhu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Ba'i as-Salam: Perspektif Imam Sayyid Sabiq." *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 84–104.

- Meirani, Raden Andriana, Ahmad Damiri, dan Jalaludin Jalaludin. "Penerapan Akad Murabahah pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 1 (2020): 60–68. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.69>.
- Misbah, Ahmad, dan Oktavia Fitriana Sari. "Pembiayaan Berbasis Syariah Pada Perusahaan Tanah Kavling CV. Anugrah Abadi Malang." *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 56–66. <https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.601>.
- Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, advance online publication, 2021. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.
- Nasution, Zulhasby Assidqy, dan Tuti Anggraini. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Macet Di BMT Raudhah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21408>.
- Paramita, Nadira, dan Ahmad Amin Dalimunthe. "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13612>.
- Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, dan Ija Suntana. "Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Utama*, advance online publication, 2023. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>.
- Ramdani Harahap, Soritua Ahmad, dan Mohammad Ghozali. "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.
- Rohmaniyah, Wasilatur, dan Anas. "Penerapan Akad Jual Beli Di Toko Modern Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 81–95. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3106>.
- Sophiana, Astina Ria, Aulia Syahfitri, Intan Khairani, dan Lisa Novira. "Analisis Akad Rahn Pada Penggadaian Syariah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2020): 23–29. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i1.25>.
- Thalib, Mohamad Anwar. "Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1 (2022): 23–33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>.

- Tresna, Neni Hardiyati. "Transformasi Akad Jual Beli Syariah Pada Bisnis Modern: Tinjauan Hukum Dan Sengketa Yang Muncul." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 164–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17309756>.
- Winario, Mohd, Irawati Irawati, Hasgimianti Hasgimianti, dan Emilia Susanti. "Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3, no. 1 (2020): 16–38. <https://doi.org/10.31538/ijse.v3i1.723>.